P U T U S A N

No. 1424 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: **SLAMET RIYANTO Alias ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO ;**
Tempat lahir	: Jawa Tengah ;
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 11 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan S.M. Mansyur Lorong Gelora RT. 30 RW. 07, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: SMA (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 631/2013/S.264.TAH/PP/2013/MA tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 632/2013/S.264.TAH/PP/2013/MA tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah korban HERMAN alias ABENG bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* yaitu korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, Terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, Terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima Terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan Terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SECAI menyinggung-nyinggung Terdakwa dengan perkataan "**Enaknya .... semua gratis**" ketika Terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari Terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SECAI, dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban 1.HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI. Selanjutnya, Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban 1 dan Korban 2 yaitu, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa menyimpan sepotongan kayu balok dengan ukuran persegi ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 47 cm, disamping kamar Terdakwa selain itu Terdakwapun menyiapkan sebilah pisau merk ACFNF bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang disimpan dirak baju di kamar Terdakwa. Selanjutnya pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa melihat korban HERMAN alias ABENG bin ATOK pergi dengan kendaraannya, sedangkan Korban 1. MELAN binti SECAI tinggal di rumah beristirahat di kamar tidurnya, demikian pula saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG bin MENG HUA bersama isterinya YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang juga merupakan karyawan korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK sedang beristirahat di kamar tidur Kemudian Terdakwa ngobrol bersama saksi AGUNG di depan rumah saksi TUKUL yang bersebelahan dengan rumah Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK. Lalu sekira jam 23.30 WIB,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pulang kemudian masuk ke kamar lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK pulang, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa mengetahui Korban 2. MELAN Binti SECAI keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengambil sebilah kayu balok dan sebilah pisau yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya setelah itu Terdakwa menunggu Korban 2. MELAN Binti SECAI keluar dari kamar mandi lalu tidak lama setelah itu Korban 2 keluar dari kamar mandi tersebut lalu berjalan menuju ke kamar korban 2. MELAN binti SECAI dan pada saat melewati depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok tersebut, kemudian korban 2 menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu Terdakwa mengejar Korban 2 kemudian memukul lagi wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga Korban 2. MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun dan mencoba menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Terdakwa pun memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, kemudian Terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh/jatuh kelantai, selanjutnya Terdakwa langsung menghunus pisau yang telah disiapkan sebelumnya lalu mendekati korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK yang sedang terkapar dilantai, kemudian Terdakwa menusuk dada diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SUCAI yang masih sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian Terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh/tidak sadarkan diri. Selanjutnya saat Terdakwa keluar dari kamar korban, Terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu Terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian Terdakwa langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menusukkan pisaunya tersebut secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian Terdakwa pun langsung menusukkan pisaunya kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali, Kemudian saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar saksi TAUFIQ dan saksi YENI dan mengunci pintu kamar, Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN Alias ABENG tersebut, kemudian Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1. Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN ;

2. Korban 2. MELAN binti SECAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm ;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm ;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm ;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm ;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm ;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut diatas, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain* yaitu korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, Terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, Terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima Terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan Terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SUCAI menyinggung-nyinggung Terdakwa dengan perkataan "**Enaknya .... semua gratis**" ketika Terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari Terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SUCAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa bangun untuk pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin ke kamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi ke kamar mandi dan balik lagi ke kamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tambah merasa sakit hati namun Terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian Terdakwa tetap ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa berjalan masuk ke kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju ke kamar mandi dan setelah korban 2 masuk ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju ke kamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu lalu langsung memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan lalu berlari menuju ke kamar Korban, lalu Terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian Terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh lalu pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1, kemudian pisau tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian Terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh/ tidak sadarkan diri. Selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari kamar korban, Terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu Terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN Alias ABENG, lalu Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ABENG tersebut, Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1. Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ;

- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;

  Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;

2. Korban 2. MELAN binti SECAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm ;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm ;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm ;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm ;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm ;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR tersebut di atas, *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, mengakibatkan kematian* terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, Terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SUCAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, Terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima Terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan Terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SUCAI menyinggung-nyinggung Terdakwa dengan perkataan "**Enaknya .... semua**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gratis" ketika Terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari Terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SUCAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa bangun untuk pergi kekamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin kekamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi kekamar mandi dan balik lagi kekamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tambah merasa sakit hati namun Terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian Terdakwa tetap kekamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa berjalan masuk ke kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju kekamar mandi dan setelah korban 2 masuk kekamar mandi selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju kekamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu lalu memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu Terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh/jatuh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian Terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1 lalu pisau tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian Terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh kelantai. Selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari kamar korban, Terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu Terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN Alias ABENG, lalu Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1. Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;

2. Korban 2. MELAN binti SUCAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm ;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm ;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm ;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm ;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm ;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDAIR tersebut diatas, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian* korban 1. HERMAN alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, Terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, Terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima Terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan Terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SECAI menyinggung-nyinggung Terdakwa dengan perkataan "**Enaknya....semua gratis**" ketika Terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari Terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SECAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa bangun untuk pergi kekamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin kekamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi kekamar mandi dan balik lagi kekamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tambah merasa sakit hati namun Terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian Terdakwa tetap kekamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa berjalan masuk ke kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju kekamar mandi dan setelah korban 2 masuk kekamar mandi selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada didekat kamar Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kke dalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju kekamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu lalu memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu Terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian Terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1 lalu pisau tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian Terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh kelantai. Selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari kamar korban, Terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu Terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut kebagian wajah, dada dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN Alias ABENG, lalu Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1. Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter ;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN ;

2. Korban 2. MELAN binti SUCAI meninggal dunia dengan luka-luka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm ;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm ;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm ;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm ;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm ;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan, selanjutnya saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kekamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh Terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN Alias ABENG, lalu Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di dada kiri bawah, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang ± 3 cm dan 3 cm.;
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB. ;

2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga mulut ;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm, tembus ke rongga perut ; Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm tembus ke rongga perut ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR tersebut diatas, *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat orang lain* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO , dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan kemudian saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kekamar sdr. HERMAN alias ABENG. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh Terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN Alias ABENG, lalu Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga dada ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka tusuk di dada kiri bawah, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang ± 3 cm dan 3 cm. ;
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB. ;

2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga mulut ;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm tembus ke rongga perut ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA SUBSIDAIR tersebut diatas, *Melakukan Penganiayaan* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan kemudian saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kekamar sdr. HERMAN alias ABENG. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh Terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN Alias ABENG, lalu Terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Alias ABENG, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga dada ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka tusuk didada kiri bawah, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang ± 3 cm dan 3 cm.;
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB. ;

2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga mulut ;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm tembus ke rongga perut ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Alias ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” dan “penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukiran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm ;
- 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1 (satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi An. ANDRI Bin HERMAN selaku anak korban HERMAN Alias ABENG Bin ATOK ;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/Pid.B/PN.Pbm/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Alias ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah ;
   - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukiran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm ;
   - 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah ;
   - 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah ;
   - 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah ;
   - 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu ;
   - 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1 (satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490 ;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi An. ANDRI Bin HERMAN selaku anak korban HERMAN Alias ABENG Bin ATOK ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 93/PID/2013/ PT.PLG, tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/Pid.B/ PN.PBM/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/ 2013/PN.Pbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/ Akta.Pid/2013/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 08 Oktober 2013 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Oktober 2013, dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 08 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa ;

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya tidak/kurang mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum, sedangkan hal tersebut adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkannya. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut menurut kami tidak atau kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang telah kami Jaksa Penuntut Umum kemukakan yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Dalam Putusan tersebut terlihat Hakim telah lalai dalam menerapkan inti hakiki pertimbangannya sehingga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangatlah berat dan hal tersebut dapat mengakibatkan efek domino terhadap keluarga Terdakwa di mana Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu berupa istri dan anak-anaknya, jangan sampai Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang lain namun tanpa disadarinya hal tersebut akan menimbulkan kejahatan yang lain, mengapa hal tersebut dikemukan oleh kami Jaksa Puntut Umum karena hal itu terkait mengenai anak-anak Terdakwa yang masih butuh perhatian dari kedua orang tuanya walaupun Terdakwa tidak dapat bertemu setiap hari dengan anak-anaknya tetapi Terdakwa dapat selalu memberikan nasehat kepada anak-anaknya kelak agar tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan oleh bapaknya tersebut dan hal itu dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada keluarga Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena alasan tersebutlah kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terhadap Terdakwa Pidana Penjara Seumur hidup sehingga tujuan dari Hukum itu sendiri dapat berjalan secara Maksimal. Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya Nomor 93/ PID/2013/PT. PLG Tanggal 27 Agustus 2013 adalah sangat kurang arif dan bijaksana karena hukuman mati hanya akan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang lain namun terhadap keluarga Terdakwa khususnya terhadap anak-anak Terdakwa hal tersebut akan meregenerasi bibit kejahatan yang lain. Jangan sampai kita menghukum satu kejahatan namun menimbulkan kejahatan yang lain ;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang majelis hakim Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan pasal residivis pasal 486 KUHPidana. Bahwa kami dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuntutan pidana telah memasukkan hal tersebut di dalam surat tuntutan kami dan hal tersebut termaktub di dalam hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama. Namun kami mempunyai pertimbangan atau alasan dalam menuntut pidana seumur hidup bagi Terdakwa sebagaimana telah kami utarakan sebelumnya di atas ;

3. Bahwa di dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1974 angka 2 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 828 K/Pid/1984 Tanggal 03 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 535 K/Pid/1982 Tanggal 17 Januari 1983, menjelaskan bahwa ukuran hukuman adalah memang merupakan kewenangan penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;
4. Oleh karena itu pula, karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya menyatakan pernyataan Kasasi No. 07/ Akta.Pid/2013/PN.PBM tertanggal 25 September 2013, Pernyataan kasasi Pemohon kasasi masih masuk dalam waktu permohonan untuk mengajukan kasasi ;
2. Bahwa yang melandasi tindak pidana pembunuhan tersebut juga dilatarbelakangi oleh perkataan korban (Melan Bin Secai) yang menyinggung Pemohon Kasasi dengan perkataan "enaknya sem ua gratis, makan gratis, penginapan gratis" di hampir setiap hari mendengar perkataan yang sama disertai dengan raut muka benci terhadap Pemohon Kasasi, sehingga menimbulkan emosi yang menyebabkan kejadian itu. Dengan kata lain korban lah yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut terjadi ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang halaman 35 yang menyatakan apakah yang dimaksud hak untuk hidup (*the right to life*) Pasal 28A Jo Pasal 28 huruf I UUD 1945 ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas pertimbangan majelis seperti ini, maka Pemohon Kasasi akan berpendapat sebagai berikut: Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa "yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak untuk hidup ;

Karena tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu, secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945. Penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya seseorang dalam suatu peristiwa pidana, atau terbunuhnya seseorang dalam melakukan/mempertahankan haknya (hukum). Maka pembunuhan yang dilakukan itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat **eksesif**. (Pendapat Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, dalam Kontroversi Hukuman Mati, Penerbit Kompas, hlm. 387- 388) ;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Malelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang halaman 36-37 yang menyatakan bahwa pembenaran penerapan pidana mati atas dasar Keagamaan.

   Bahwa atas pertimbangan Majelis seperti ini, Pemohon kasasi akan berpendapat bahwa sebagai pemeluk agama Islam, Pemohon Kasasi bukan hanya memahami tetapi meyakini kebenaran mutlak yang tersurat dalam seluruh kandungan kitab suci Al Quran, termasuk untuk jenis kejahatan yang sangat terbatas (yaitu pembunuhan) dapat dijatuhi pidana mati. Untuk pembunuhan, pidana mati merupakan aiternatif terakhir, setelah keluarga korban tidak bersedia menerima ganti kerugiaan (diyat). Bagi Pemohon Kasasi ketentuan pidana Islam merupakan hukum suci (*divine law atau lex divina*). Namun, Pemohon kasasi berpendapat bahwa ada perbedaan paradigma antara pelaksanaan hukum positif dengan hukum agama, sebagai akibat dan sifat yang berbeda diantara keduanya. Hukum positif bersifat eksternal, sedangkan norma agama bersifat internal. Norma hukum dianggap telah sempurna dilaksanakan apabila telah dilaksanakan lahiriah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu, putusan pidana mati di dunia bukan berarti penyelesaian tuntas yang menjamin keadilan sepenuhnya bagi mereka yang beriman kepada hari akhirat. Kesalahan penjatuhan pidana mati diyakini tetap akan diperhitungkan kembali di akhirat nanti ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami sampaikan di atas maka penjatuhan pidana mati tidak bisa dijelaskan dari segi hukum pidana, apalagi secara "legalistik positivistik" jikalau ingin dijelaskan dari segi retributive dan aspek "deterrent" nya, maka ia harus dikaji dari segi fungsional dan dari perspektif Law in action. Ini pun tidak akan berhasil dari penelusuran literatur hakum pidana. Kalaupun ingin dianalisis dari segi penintetier juga tidak akan berhasil, kecuali memasuki disiplin penologi. Dan ini berarti harus ada pendekatan dari segi kriminologi. (Pendapat Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA, Kontroversi Hukuman Mati, Penerbit Kompas, hlm. 29) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut penilaian hasil pembuktian/ penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ;

Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban 2 (dua) orang meninggal dunia dan luka mendalam bagi 3 (tiga) anak korban yang belum dapat menghidupi mereka sendiri. Perbuatan Terdakwa hanya mengandalkan emosinya saja, sehingga hukuman mati yang diterapkan kepada Terdakwa sudah dirasakan adil setimpal dengan perbuatannya menghilangkan nyawa 2 (dua) orang dan mencuri sepeda motor korban. Disamping itu pula Terdakwa pernah juga dihukum karena perkara pembunuhan. Mengenai alasan kasasi Terdakwa tentang hukuman mati, menurut Majelis Kasasi hukuman mati masih dibenarkan dan masih berlaku di Indonesia serta perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus di-bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih** ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa / SLAMET RIYANTO Alias ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO** tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **Dr. H. Margono SH., M.Hum., M.M.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa**/**Penuntut Umum**. dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr.Drs. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum

ttd./
Dr. H. Margono SH., M.Hum., MM.

K e t u a :

ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./
Rudi Soewasono, S., SH., M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. : 195810051984031001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)